

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT 286 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 286 TAHUN 2024 PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
  - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 96/PL.01.9-BA/6102/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.
- Lampiran 10 Halaman.